



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 26/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 30/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI HALMAHERA
TIMUR TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN JAWABAN
TERMOHON, KETERANGAN BAWASLU, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, PENGESAHAN ALAT BUKTI)
(II)**

JAKARTA,

JUMAT, 5 FEBRUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 26/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 30/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Halmahera Timur Tahun 2020

PEMOHON

1. H. Thaib Jalaluddin, Noverius A. Bulango (Perkara Nomor 26/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Moh. Abdu Nasar, Azis Ajarat (Perkara Nomor 30/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

KPU Kabupaten Halmahera Timur

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, Pengesahan Alat Bukti) (II)

**Jumat, 5 Februari 2021, Pukul 10.06 WIB – 11.23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 26/PHPU.BUP-XIX/2021:

1. Fadly S. Tuanany
2. Dalili

B. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 30/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Muhammad Konoras
2. Abdul Haris

C. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021:

Hendra Kasim

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Ahmad Wakil Kamal
2. Guntoro

E. Termohon:

1. Mohtar Alting (KPU Provinsi Maluku Utara)
2. Mamat Jalil (KPU Kabupaten Halmahera Timur)
3. Mudafir Hi Taher Lambutu (KPU Kabupaten Halmahera Timur)
4. Ahmad Fauto (KPU Kabupaten Halmahera Timur)

F. Bawaslu:

1. Suratman Kadir (Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur)
2. Basri Suaib (Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur)
3. Kartini Abdullah (Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur)

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.06 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini sesi kedua sidang lanjutan untuk perkara nomor 26/PHP.BUP-XIX/2021 dan nomor 30/PHP.BUP-XIX/2021 Halmahera Timur dengan agenda penyampaian jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti para pihak. Pemohon Nomor 26/PHP.BUP-XIX/2021 dipersilakan memperkenalkan diri siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PHP.BUP-XIX/2021: FADLY S. TUANANY

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Pada kesempatan persidangan ini kami dari Pemohon Perkara Nomor 26/PHP.BUP-XIX/2021 yang hadir saya sendiri atas nama Fadly S. Tuanany dan di belakang saya, Dalili. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Pemohon Nomor 30/PHP.BUP-XIX/2021, silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD KONORAS

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir pada pagi hari ini, kami Kuasa Hukum dari Pasangan Abdu Nassar dan Azis Ajarat, saya sendiri Muhammad Konoras dan rekan saya Abdul Haris. Terima kasih, Majelis Hakim.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Lanjut, Termohon Nomor 26/PHP.BUP-XIX/2021!

6. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Terima kasih, Yang Mulia. Saya yang hadir untuk Perkara Nomor 26/PHP.BUP-XIX/2021 Hendra Kasim, Yang Mulia. Prinsipal yang hadir pada sidang yang mulia di ruangan sidang ini adalah Koordinator Divisi Teknis, Mudafir Lambutu, Yang Mulia. Yang hadir melalui daring ada Ketua KPU Halmahera Timur, Mamat Jalil, dan Kordiv Data, Ahmad Fauto, serta Koordinator Divisi Hukum KPU Provinsi, Mohtar Alting. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pihak Terkait?

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: AH. WAKIL KAMAL

Assalamualaikum wr. wb. Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 26/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 30/PHP.BUP-XIX/2021, Yang Mulia, saya yang hadir Ahmad Wakil Kamal dan rekan saya Guntoro, S.H., M.H., Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, jadi Pihak Terkait sama tentunya Nomor 26/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 30/PHP.BUP-XIX/2021.

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: AH. WAKIL KAMAL

Ya.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Bawaslu, silakan!

12. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR: SURATMAN KADIR

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur yang hadir secara langsung di ruang sidang ini saya Suratman Kadir, sebagai Ketua Bawaslu dan Pak Basri Suaib, selaku Kordiv Hukum Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur dan Kordiv Pengawasan, Kartini Abdullah mengikuti sidang ini secara daring. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih. Kemudian Nomor 30/PHP.BUP-XIX/2021?

14. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Izin, Yang Mulia, untuk Termohon Nomor 30/PHP.BUP-XIX/2021 masih sama, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sama ya, semua karena memang 1 kabupaten. Ya, Bawaslu?

16. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR: SURATMAN KADIR

Ya, Yang Mulia, untuk Bawaslu juga sama seperti Nomor 26/PHP.BUP-XIX/2021.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sama juga. Ya, baik. Ya, silakan langsung.

18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, saya lanjutkan. Jadi, pertama saya akan menyampaikan terlebih dahulu soal kalau ada yang perlu direnvoi, baik dari Termohon, kemudian Pihak Terkait maupun Bawaslu, silakan, tetapi hanya yang bersifat typo, tidak bersifat substantif sehingga mengubah, ya.

Kemudian, kalau ada yang akan menyampaikan tambahan bukti, silakan disampaikan sebelum persidangan ini selesai. Silakan yang pertama adalah untuk Termohon Perkara Nomor 26/PHP.BUP-XIX/2021, ya, disampaikan pokok-pokoknya tadi saya kira sudah pengalaman, ya, pokok-pokoknya saja, sehingga waktu kita bisa efektif. Silakan 10 menit!

19. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Terima kasih, Yang Mulia, izinkan Termohon sebelum menyampaikan tanggapan Termohon, Termohon hendak menyampaikan renvoi, tapi di Surat Kuasa, Yang Mulia. Ada salah ketik harusnya 26, tapi diketik 20, Yang Mulia, cuma itu, Yang Mulia. Jawaban tidak ada renvoi.

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik.

21. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Izinkan saya sebagai Kuasa Hukum Termohon menyampaikan jawaban atau tanggapan Termohon atas permohonan pada Perkara Nomor 26/PHP.BUP-XIX/2021. Dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa setelah membaca dalil permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya pemilih tambahan, adanya money politics, dan adanya keterlibatan ASN, yang mana dalil Pemohon tersebut tidak berkaitan dengan hasil pemilihan, melainkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, dugaan tindak pidana pemilihan, dan netralitas pemilihan.

Bahwa desain penyelesaian sengketa pemilihan electoral system telah mengatur jenis sengketa dan pelanggaran pemilihan dengan kanal penyelesaian masing-masing. Adapun pengelompokan sengketa pemilihan dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan berdasarkan Undang-Undang Pemilihan telah diatur dengan jelas. Bahwa materi permohonan Pemohon lebih mengandung unsur dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilihan, dan dugaan netralitas ASN. Sebab itu berdasarkan Undang-Undang Pemilihan lembaga yang berwenang menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran tersebut bukan Mahkamah Yang Mulia, melainkan Bawaslu untuk pelanggaran administrasi dan netralitas TSM, serta sentra Gakkumdu untuk dugaan tindak pidana pemilihan.

Petitum Pemohon tidak meminta penetapan suara yang benar. Bahwa dalam petitumnya, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf B angka 5 PMK 6/2020. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8, sehingga tidak bisa diperiksa dan diadili dalam sidang Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, oleh karenanya, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Kedudukan Hukum Pemohon. Berdasarkan data di angka 20, Kabupaten Halmahera Timur, jumlah penduduk Halmahera Timur adalah=95.752 jiwa. Dengan demikian, paling tidak Pemohon ... dengan demikian, permohonan baru memiliki Legal Standing mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 107 dan seterusnya,

jumlah suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 adalah=48.788 suara. 2% dari 48.788 suara adalah 976 suara. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah=13.979 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak=24.613 suara. Sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah=10.634 suara. Melebihi batas maksimal perbedaan perolehan suara, yaitu 976 suara. Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016.

Tenggang waktu pengajuan permohonan dan perbaikan permohonan. Tenggang waktu pengajuan permohonan. Bahwa Termohon menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada ... dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020, pada Selasa, 15 Desember 2020 pukul 18.10 WITA yang sekaligus diumumkan pada waktu itu juga. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (6) Undang-Undang 10 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 yang mana waktu menghitung tenggang waktu pengajuan permohonan adalah 3 hari sejak diumumkannya penetapan hasil pemungutan dan penghitungan perolehan suara pasangan calon, maka terhitung oleh Selasa 15 Desember 2020 sampai dengan 17 Desember 2020. Bahwa berdasarkan akta pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 27 dan seterusnya, Pemohon mengajukan permohonan pada Jumat, 18 Desember 2020 pukul 13.52 WIB. Dengan demikian, pengajuan Permohonan Pemohon telah lampau waktu atau telah kedaluwarsa. Oleh sebab itu, permohonan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Bahwa Pasal 12 PMK 2020, mohon dianggap dibacakan bunyinya, Majelis Mulia. Bahwa Pasal 13 PMK 2020, mengatur batas waktu pengajuan perbaikan permohonan 3 hari kerja sejak AP3 diterima. Pendaftaran melalui offline atau dikirimkan pendaftaran melalui online kepada Pemohon. Bahwa berdasarkan akta pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 27 dan selanjutnya, AP3 diterbitkan pada Jumat, 18 Desember 2020. Pada hari yang sama, di-upload pada laman Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 12 PMK 6/2020, pengajuan perbaikan permohonan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi terhitung sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan Selasa 22 Desember 2020. Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan permohonan pada Selasa 29 Desember 2020 pukul 15.23 WIB. Dengan demikian, pengajuan perbaikan Permohonan Pemohon telah lampau waktu atau kedaluwarsa. Oleh sebab itu, permohonan a quo harusnya tidak dapat diterima.

Permohonan Pemohon tidak jelas. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020, menyebutkan bahwa alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil

penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Bahwa setelah Termohon membaca dalil Permohonan Pemohon, tepatnya pada halaman 3 sampai halaman 4, Pemohon mendalilkan adanya pemilihan tambahan, adanya money politics, dan adanya keterlibatan ASN yang mana dalil Pemohon tersebut tidak berkaitan dengan hasil pemilihan, melainkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, dugaan tindak pidana, dan netralisasi ASN.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur, obscur libel. Dalam pokok permohonan, dalil dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan penyelenggara di seluruh TPS di kabupaten Halmahera Timur. Bahwa Permohonan Pemohon halaman 8 angka 5 menyebutkan bahwa adanya dugaan pelanggaran TSM oleh penyelenggara tingkat KPPS se-Kabupaten Halmahera Timur adalah dalil permohonan yang mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa kaitannya dengan TSM telah diputuskan putusan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan, Majelis.

Definisi mengenai pelanggaran TSM juga diatur dalam Pasal 135A Undang-Undang 10/2016, penjelasannya dianggap dibacakan, Majelis. Bahwa unsur yang ... unsur pelanggaran yang bersifat TSM merupakan unsur pelanggaran yang sifat penilaiannya bersifat kumulatif dimana 1 pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan harus mengandung unsur terstruktur, sistematis, dan masif secara bersamaan, atau ketiganya harus terpenuhi secara bersamaan dalam 1 peristiwa hukum. Bahwa adapun dalil Permohonan Pemohon tidak menunjukkan adanya pelanggaran yang mengandung kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama yang mana kecurangan tersebut terlebih dahulu dilaksanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi dengan nampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan. Dengan demikian, dalil Pemohon telah terjadi pelanggaran bersifat TSM tidak terbukti. Dalil DPTb se-Kabupaten Halmahera Utara ... Halmahera Timur, mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 02. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonan halaman 8 sampai dengan halaman 20 angka 5 sampai dengan angka 10 mendalilkan bahwa adanya mobilisasi menggunakan DPTb di 75 TPS yang tersebar di 10 kecamatan dengan menguntungkan Paslon Nomor Urut 02 yang diduga dilakukan pihak KPPS adalah dalil permohonan yang tidak benar dan mengada-ada.

Bahwa jumlah DPTb pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur tahun 2020 adalah sebesar=1.968. Bahwa total pemilih tambahan adalah sebesar=48. Sedangkan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar=10.632 suara. Dengan demikian, dalil Pemohon bahwa pengguna pemilih tambahan mempengaruhi hasil pemilihan adalah tidak

benar. Bahwa Pemohon juga mendalilkan pemilih tambahan menggunakan hak pilih untuk mencoblos Pihak Terkait adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena tidak satu pun di Kabupaten Halmahera Timur yang mengetahui pemilih menentukan pilihannya kepada pasangan calon nomor urut berapa, baik itu pemilih yang terdaftar dalam DPT, pemilih pindahan maupun pemilih tambahan. Begitulah cara kerja akses pemilu yang bersifat rahasia.

Bahwa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur ... saya ulangi, Majelis. Bahwa dalil permohonan pada halaman 8 angka 7 mendalilkan mobilisir pemilih-pemilih siluman jelas dimaksudkan untuk menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, dimana Termohon tidak bertindak apa pun atau membiarkan bahkan terlibat dengan kecurangan tersebut dengan cara memasukkan pemilih-pemilih siluman tersebut dengan DPTb, sehingga bertentangan dengan PKPU adalah dalil permohonan yang mengada-ada dan menunjukkan Pemohon tidak memahami dengan baik norma hukum pemilihan.

Bahwa secara filosofis pemilih tambahan atau pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, namun memiliki hak pilih dapat menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan adalah dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.

Saya lanjutkan ke dalil money politics yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara masif di kecamatan, Yang Mulia. Bahwa permohonan halaman 20 angka 11, Pemohon mendalilkan adanya money politics dilakukan Paslon Nomor 2 secara masif di 10 kecamatan. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara detail bagaimana bentuk money politics, kapan money politics dilakukan (...)

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Waktunya 2 menit lagi, ya?

23. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Siap, Yang Mulia. Dilakukan oleh siapa dan untuk money politics ini karena (ucapan tidak terdengar jelas) dengan kewenangan Termohon, maka akan lebih tepat dijelaskan oleh Pihak Terkait atau Bawaslu, Yang Mulia. Karena memang masih tahapan. Begitu dengan dalil keterlibatan ASN dan pencetan KTP elektronik secara masif di 3 hari menjelang pencoblosan, Yang Mulia.

Saya lanjut ke dalil syarat mengundurkan diri, Yang Mulia. Bahwa dalil permohonan Pemohon halaman 20 angka 13 pada pokoknya mendalilkan mengenai syarat mengundurkan diri dari ASN sebagai calon Bupati Kabupaten Halmahera Timur oleh Calon Bupati Ubaid Yakub, M.PA diduga ada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pelanggaran terhadap tertib administrasi oleh Termohon. Perlu Termohon jelaskan secara singkat, Yang Mulia. Bahwa calon Pihak Terkait ini adalah calon pengganti, Yang Mulia. Karena calon semula yang mendaftarkan diri itu meninggal dunia setelah mendaftarkan diri, Yang Mulia. Sehingga calon Pihak Terkait calon bupati memperoleh suara terbanyak itu merupakan calon pengganti, Yang Mulia. Dan proses pengusulan penggantian atau pemberhentiannya itu dilakukan setelah tahapan pendaftaran tanggal 6, tapi tanggal 7 dilakukan karena yang bersangkutan memang adalah calon pengganti, bukan calon yang semula diusulkan oleh partai pengusul, Yang Mulia.

Bahwa pada ... bahwa khusus untuk syarat mengundurkan diri dari ASN calon bupati pengganti Drs. Ubaid Yakub, M.PA pada saat pemeriksaan dokumen syarat calon oleh tim verifikator ada Form Model BB-KWK, surat permohonan pengundurkan diri dari ASN atas nama Drs. Ubaid Yakub dan surat keterangan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur Kabupaten Halmahera Timur Nomor 800 dan selanjutnya pada pokoknya menjelaskan surat permohonan mengundurkan diri dari ASN Kabupaten Halmahera Timur atas nama Drs. Ubaid Yakub, M.PA sedang diproses sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berlatar belakang ASN bukan hanya Drs. Ubaid Yakub, M.PA, Yang Mulia. Tetapi juga adalah Pemohon untuk Perkara Nomor 30/PHP.BUP.XIX/2021 juga berlatar belakang ASN yang mana proses pemberhentiannya dari Aparatur Sipil Negara diproses secara bersama oleh BKD Kabupaten Halmahera Timur. Adapun surat pemberhentiannya diserahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara tertanggal 4 November 2020, Yang Mulia. Sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan syarat mengundurkan diri, yakni 30 hari sebelum pungut hitung 9 November 2020 batas akhirnya. Saya langsung ke petitum, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 107 dan seterusnya. Menetapkan perolehan suara akhir hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Halmahera Timur tahun 2020 yang benar adalah Pasangan Calon Nomor

Urut 1=13.979. Pasangan Calon Nomor Urut 2=24.613. Pasangan Calon Nomor Urut 3=10.196 dengan total jumlah suara sah=48.788.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Silakan kemudian kepada Pihak Terkait. Sama, ya, jadi waktunya 10 menit. Silakan, pokok-pokoknya saja!

25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: AH. WAKIL KAMAL

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami Kuasa Hukum Pihak Terkait Drs. Ubaid Yakub, M.PA dan Anjas Taher perkara Nomor 26/PHP.BUP-XIX/2021 menyampaikan pokok-pokok keterangan Pihak Terkait.

Dalam eksepsi, permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu. Isu hukum yang paling utama dalam perkara ini adalah berkaitan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu permohonan, Yang Mulia. Berdasarkan ketentuan ... berdasarkan hari kerja, 3 hari kerja, yaitu karena ditetapkan tanggal 15 Desember 2020, maka 3 hari kerja itu hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, dan hari Kamis tanggal 17 Desember 2020. Bahwa permohonan Pemohon diajukan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020. Maka menurut Pemohon ... maka menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, berdasarkan prinsip-prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka mohon Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur batasan selisih suara yang dapat diajukan perselisihan hasil pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut, tidak perlu dibacakan, Yang Mulia. Jumlah penduduk Halmahera Timur adalah = 95.752. Jadi, sesuai dengan ketentuan Pasal 158 maka 2%. Total suara sebanyak ... total suara sah sebanyak = 48.788 suara. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak untuk mendapat mengajukan perselisihan hasil suara dalam perselisihan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 adalah paling banyak $2\% \times 48.788 \text{ suara} [sic!] = 976 \text{ suara}$.

Demikian ... dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 karena Pemohon berada di peringkat ke-2 dengan selisih ... dengan selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak = 10.634 suara atau sekitar 22%.

Bahwa dengan demikian, Pihak Terkait ... Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo atau setidaknya ... atau setidaknya-tidaknya permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 158. Oleh karenanya, permohonan Pemohon harus dinyatakan diterima.

Dalam pokok permohonan bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam perkara a quo kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait.

Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci adanya dugaan pelanggaran penggunaan hak pilih berdasarkan DPTb, siapa, di mana, dan bagaimana cara penggunaan KTP-el (Suket) tersebut serta menguntungkan siapa seandainya ada melakukan pelanggaran dalam pemung ... penggunaan KTP Suket tersebut. Selain itu, tidak dapat dipastikan juga dugaan penyalahgunaan KTP Suket tersebut akan memilih Pemohon, Pihak Terkait, atau pasangan calon lain.

Bahwa lagipula di TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, proses pencoblosan dan rekapitulasi suara berlangsung secara tertib, damai, aman, dan tidak ada keberatan atau proses, atau catatan ... atau catatan dari saksi-saksi pasangan calon dalam form C hasil serta saksi-saksi pasangan calon juga ... serta saksi-saksi pasangan calon juga menandatangani form c hasil tersebut. Selain itu juga tidak ada temuan atau rekomendasi pengawas ... pengawas atau Bawaslu Kabupaten Halmahera ... Kabupaten Halmahera Timur atas dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut.

Tanggapan terhadap dalil-dalil Pemohon atas kecurangan dan pelanggaran mobilisasi pemilih di 10 kecamatan. Langsung halaman 13 poin 7. Dalil Pemohon pada angka 10 yang menyatakan bahwa TPS yang Pemohon uraikan dan disebutkan di atas adalah hanya sampel dengan jumlah penggunaan DPTB sebanyak 20 ... 222 pemilih adalah dalil-dalil yang amat dipaksakan dan nyatanya tidak signifikan mempengaruhi perolehan masing-masing suara pasangan calon yang selisih suaranya antara Pemohon dan Pihak Terkait sebesar 10.634 suara atau sekitar 22%. Bahkan apabila digabung suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3, juga tidak dapat melebihi perolehan suara Pihak Terkait.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya dalam halaman 20 angka 11 menyatakan adanya money politics yang dilakukan Paslon Nomor 2 secara masif di 10 kecamatan adalah dalil Pemohon yang tidak jelas dimana, dan siapa yang melakukan, dan Pemohon tidak dapat

membuktikan kebenarannya. Lag ...lagipula mengenai pelanggaran praktik money ... praktik money politics harusnya Pemohon melaporkan ke Bawaslu untuk ditindaklatu ... ditindaklanjuti sehingga dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan. Tadi berkaitan dengan KTP elektronik, berkaitan dengan syarat mundur sudah dijelaskan, dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum oleh karenanya Pemohon ... permohonan Pemohon haruslah ditolak.

Petitum. Berdasai ... berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau apabila Mahkamah Konstitusi penda ... berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Terima kasih. Silakan sekarang Bawaslu untuk Perkara 26/PHP.BUP-XIX/2021, sama, ya, pokok-pokoknya juga.

27. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR: SURATMAN KADIR

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi yang kami sampaikan di sini adalah hasil resume dari keterangan yang sudah dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi.

Yang pertama pokok permohonan. Bahwa Dengan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur dalam melakukan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur pada tanggal 15 Desember tahun 2020. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 107/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/XII/2020 dengan hasil H. Thaib Djalaludin dengan Noverius A. Bulango dengan jumlah suara=13.979 suara. Drs. Yakub ... Drs. Ubaid Yakub dan Anjas Taher, S.E., dengan jumlah 24.613 suara, Ir. M. Abdu Nasar dan Azis Ajarat dengan jumlah suara=10.196 suara. Bukti PK-01.

Bahwa dengan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur tidak menemukan penemuan dan atau menerima laporan tentang adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang

dilakukan oleh pihak penyelenggara di tingkat TPS yang tersebar dari 102 desa. Bukti PK-02.

Bahwa dengan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur tidak menemukan temuan dan/atau menerima laporan tentang adanya mobilisasi pemilihan yang tidak terdaftar pada DPT yang dilakukan oleh ... yang dilakukan oleh pasangan calon. Vide bukti PK-02.

4. Bahwa dengan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur tidak menemukan temuan dan atau menerima laporan tentang adanya penyelenggaraan ... tentang adanya tidak bertindak apa pun melakukan pembiaran atas kecurangan terjadi di bukti vide PK-02.

Bahwa dengan hasil pengawasan dilakukan oleh Bawaslu ... dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Wasile Selatan dan Panwaslu tempat pemungutan suara TPS 01 Desa Ekor, pengawas tempat pemungutan suara TPS 01 Desa Telaga Jaya, pengawas tempat pemungutan suara TPS 01 Desa Wasile, tidak menemukan temuan dan atau menerima laporan terkait adanya mobilisasi pemilihan yang menggunakan DPTb. Bukti PK-03, 04, 05, dan 06.

Bahwa dengan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Wasile Timur, dan pengawas tempat pemungutan suara PTPS 04 Desa Dodaga, pengawas tempat pemungutan suara PTPS 01 Desa Tutuling Jaya, PTPS 02 Desa Tutuling Jaya, PTPS 03 Desa Tutuling Jaya, pengawas tempat penghitungan suara PTPS 01 Desa Tobo Ino, pengawas tempat pemungutan suara PTPS 02 Desa Sidomulyo, pengawas tempat pemungutan suara PTPS 02 Desa Rawamangun, tidak menemukan temuan dan atau menerima laporan terkait adanya mobilisasi pemilih yang menggunakan DPTb. Bukti PK-07, 08, 09, 10, 11, 12, dan 13.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerima laporan permohonan Pemohon pada tanggal 15 Desember Tahun 2020 dengan Nomor 01-LP/PB/Kab.32.06/XII/2020 terhadap laporan sebagaimana dimaksud Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kejadian awal dalam rangka menilai syarat formil dan materiil, namun karena laporan tersebut belum lengkap syarat materiilnya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur secara tertulis meminta pelapor melengkapi syarat materiilnya laporan tersebut, akan tetapi sampai dengan batas akhir penyampaian laporan pelapor tidak melengkapi syarat bentuk laporan sebagaimana diatur dalam laporan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. Bukti PK-15.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Wasile Utara dan pengawas tempat pemungutan suara PTPS 01 Desa Dowongi Jaya serta pengawas tempat pemungutan suara PTPS 04 Desa Iga tidak menemukan temuan adanya menerima laporan terkait adanya mobilisasi pemilih yang menggunakan DPTb. Bukti PK-16, 17, dan 23.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Wasile dan pengawas tempat pemungutan suara PTPS 01 Desa Cemara Jaya, pengawas tempat pemungutan suara PTPS 03 Desa Cemara Jaya tidak menemukan temuan dan atau menerima laporan terkait adanya mobilisasi pemilih yang menggunakan DPTb. Bukti PK-19, 20.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerima laporan pada tanggal 15 Desember Tahun 2020 dengan Nomor 01/LP/PB/Kab.32.06/XII/2020 terhadap laporan sebagaimana dimaksud, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal dalam rangka menilai syarat formil dan materiil, namun karena laporan tersebut belum lengkap syarat materiilnya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur secara tertulis, meminta pelapor melengkapi syarat materiil laporan tersebut. Akan tetapi sampai dengan batas akhir penyampaian laporan, pelapor tidak melengkapi syarat materiil laporan sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota, sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi. Vide bukti PK-15.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Desa Voli, pengawas TPS (Tempat Pemungutan Suara) TPS 02 Desa Voli tidak menemukan temuan dan atau menerima laporan terkait adanya mobilisasi pemilihan yang menggunakan DPTb, bukti PK-21, PK-22.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Maba, dan telah sempat di (suara tidak terdengar jelas) TPS 09 Desa Soagimalaha, tidak menemukan temuan atau menerima laporan terkait adanya mobilisasi pemilih yang menggunakan DPTb. Bukti PK-24 dan PK-25.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Maba Selatan, Panwaslu Kecamatan Maba, Panwaslu Kecamatan Maba Utara, Panwaslu Kecamatan Maba Tengah, tidak menemukan temuan dan atau menerima laporan terkait adanya mobilisasi pemilihan yang menggunakan DPTb, bukti PK-26.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, terdapat temuan adanya dugaan pelanggaran yang terlintas ASN, keberpihakan ASN terhadap salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati, pemilihan ... sudah tidak ... sudah ditindaklanjuti dan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Halmahera

Timur dari 3 temuan yang ditindaklanjuti hanya 2 temuan yang diteruskan ke ASN. Dengan nomor temuan 39 dan temuan nomor 14, sedangkan temuan nomor 38 tidak dapat diteruskan ke KSN karena berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, yang bersangkutan bukan ASN. PK-28.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur (...)

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dua menit lagi, ya? Dua menit lagi, Pak.

29. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR: SURATMAN KADIR

Ya, pada saat pendaftaran bupati dan wakil bupati kabupaten, tidak ditemukan pelanggaran terkait dugaan dalil pokok permohonan Pemohon.

Yang berikut, keterangan tambahan di ... izin disampaikan oleh kordiv hukum, silakan, di keterangan (...)

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan!

31. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR: BASRI SUAIB

Mohon izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Keterangan tambahan di luar pokok permohonan. Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara, tidak terdapat keberatan saksi dari pasangan calon di 204 TPS. Vide bukti PK-02.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur, dari total 10 kecamatan terdapat 10 kecamatan yang mengisi formulir Model C kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada pleno tingkat kabupaten.

Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon untuk membuka data pemilih DPTb yang termuat dalam formulir C daftar hadir pemilih tambahan KWK tidak dimiliki oleh saksi kecamatan disebabkan saksi pihak Pemohon tidak mendapatkan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Pihak saksi Pemohon memiliki formulir model D hasil kecamatan KWK yang di dalamnya memuat formulir C daftar hadir pemilih tambahan KWK sehingga proses

pembukaan kotak suara yang diminta oleh saksi Pihak Pemohon, tidak dikabulkan oleh Pihak Termohon, dalam hal ini KPU Kabupaten Halmahera Timur. Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Halmahera Timur untuk membuka kotak TPS 01 Desa Labi-Labi, Kecamatan Wasile Utara, terkait dengan 5 surat suara yang terdapat 2 tanda coblos secara simetris dan tidak mengenai pasangan kolom yang lain yang dinyatakan tidak sah oleh Saudara Ahmad Fauto, Anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur. Menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur untuk membuka kotak suara di TPS 01 Desa Labi-Labi untuk mengembalikan 5 surat suara yang dinyatakan tidak sah menjadi sah. Bukti PK-32.

Penanganan pelanggaran. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Saudara Ahmad Fauto selaku Anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur yang telah memberikan keterangan tidak benar terkait dengan 5 surat suara sah menjadi tidak sah. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menindaklanjuti dengan nomor temuan 40/TM/PB/Kab.3806/19/2020 berdasarkan dengan hasil kajian Bawaslu Halmahera Timur, maka temuan tersebut ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dan meneruskan temuan tersebut ke DKPP. Setelah ditindaklanjuti penyidik ... ke penyidikan oleh penyidik polres Halmahera Timur, maka temuan tersebut dihentikan oleh penyidik pada tahapan pembahasan ke-3 di sentra penegakan hukum terpadu. Bukti PK-33. Terima kasih, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, saya akan konfirmasi dan klarifikasi, ya. Pertama adalah soal tadi, ya? Yang disebutkan telah lewat tenggat tadi, saya mau konfirmasi soal kapan pengumuman hasil rekapitulasi itu kemudian ditetapkan. Silakan! Bisa Komisioner yang jawab.

33. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAMBUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

35. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAMBUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Pleno penetapan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember tepat pada hari Selasa, pukul 18.10 WITA.

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pukul?

37. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAMBUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

18.10 WITA.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

18.10 WITA, ya?

39. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAMBUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Ya.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu hadir semua?

41. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAMBUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Hadir. Bawaslu hadir, saksi pasangan calon hadir, 5 orang anggota KPU hadir.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Hadir semua. Kemudian, itu langsung diumumkan?

43. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAMBUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Pengumumannya pada saat penyampaian surat keputusan hadir di situ adalah Bawaslu, kemudian saksi pasangan calon, setelah disampaikan surat keputusan tersebut pada pukul 20.00 KPU langsung

menyampaikan pengumuman tersebut di papan informasi KPU dan laman KPU.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, pada pukul 20.00?

45. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAMBUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

20.00.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

20.00 di hari yang sama?

47. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAMBUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Di hari yang sama.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di hari yang sama ditempatkan di papan pengumuman?

49. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAMBUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Ya.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, diunggah di laman di hari yang sama, ya?

51. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAMBUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Di hari yang sama, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yaitu pada pukul 20.00?

53. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAMBUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

20.00.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tanggal 15 Desember. Itu semua sudah mendapatkan apa namanya ... salinannya itu?

55. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAMBUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Ya.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terkait dengan penetapan hasil itu?

57. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAMBUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Penetapan hasil tersebut semua sudah mendapatkan salinan.

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah semua, ya. Kemudian, ada yang keberatan pada waktu itu?

59. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAMBUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Kaitan dengan keberatan yang disampaikan oleh Pasangan Calon Nomor 01 dan 03 ada yang disampaikan, tapi tidak pada substansi kaitan dengan soal perolehan suara pasangan calon. Namun, pada substansi yang poin-poin itu hanya mengarah pada soal DPTb, kemudian soal partisipasi yang dianggap melebihi dari jumlah.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini semua, ya, benar, ya Bawaslu, ya? Ditetapkan 15 Desember, pukul 18.00 kemudian diumumkan pukul 20.00?

61. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR: SURATMAN KADIR

Ya, benar, Yang Mulia, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu (...)

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Betul, Pihak Terkait?

63. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: AH. WAKIL KAMAL

Benar, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pemohon juga ... Prinsipal hadir? Ya, ini kalau ini kan Kuasa Hukum ... pada waktu itu belum ada. Tapi betul?

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PHP.BUP-XIX/2021: FADLY S. TUANANY

Mohon izin, Yang Mulia. Pada saat disampaikan ke pasangan calon melalui tim suksesnya di lapangan pada saat itu di saat pleno, itu sama sekali belum diterima rekapan hasil penetapan yang kemudian membuat pasangan calon sampai lewat pada pukul 12.00 itu kami belum mendapatkan surat keputusan yang bersangkutan untuk diajukan, baik secara online sebagai Pemohon ke Mahkamah Konstitusi maupun secara fisik.

66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebentar, KPU tahan dulu. Ini saya konfirmasi soal buktinya.

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PHP.BUP-XIX/2021: FADLY S. TUANANY

Oleh karenanya itu kami minta supaya kalau memang ini di (...)

68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kapan kemudian Pemohon menerimanya?

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PHP.BUP-XIX/2021: FADLY S. TUANANY

Kami menerimanya pada posisi besoknya, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Anda menerimanya besok itu jam berapa?

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PHP.BUP-XIX/2021: FADLY S. TUANANY

Setelah mendatangi KPU oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, sebentar, saya konfirmasi lagi kepada KPU. Ada enggak, tanda terimanya pada waktu Anda serahkan salinan itu?

73. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAM BUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Kaitan dengan salinan itu kita telah menyerahkan dan ada tanda terima yang disiapkan oleh staf (...)

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, sudah diserahkan oleh Termohon, ada tanda terimanya, buktinya berapa?

75. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Izin, Yang Mulia, untuk tanda terima belum kami ajukan sebagai bukti, Yang Mulia, akan kami ajukan berikut.

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Artinya sudah diserahkan?

77. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Sudah diserahkan, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dan ada tanda terimanya dari Termohon?

79. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ada, Yang Mulia, ada.

80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, benar-benar diterimakan pada ... menurut Termohon diterimakan pada saat tanggal 15 itu?

81. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAM BUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Baik, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jamnya adalah jam?

83. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAM BUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

20.00.

84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

20.00, ya?

85. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAM BUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Ya.

86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu tanda terimanya, diserahkan kepada semua pihak?

87. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAMBUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Semua pihak. Yang pertama adalah Bawaslu, yang kedua adalah saksi pasangan calon.

88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Saya catat dulu, ya, tapi Anda punya bukti ini?

89. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAMBUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Nanti kami cek kembali berkaitan dengan bukti yang (...)

90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Termasuk kapan diumumkan?

91. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAMBUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Baik, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terus diunggahnya itu semua, ini kan 3 hari sejak diumumkan penetapan hasil rekapitulasi, begitu bunyi ketentuannya.

93. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAMBUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Ya, baik, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tolong kemudian, Anda bisa sampaikan kalau bisa secepat mungkin sebelum sidang ini selesai.

94. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAMBUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Siap, Yang Mulia.

95. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, kemudian yang berikutnya, ini kan terkait dengan ASN. Kebetulan ini kan tadi disampaikan bahwa yang bersangkutan itu meninggal, ya. Meninggal kemudian terkait dengan proses penggantian itu sudah sesuai semua? Buktinya lengkap itu?

96. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAM BUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Ya. Terkait dengan proses pengantiannya sudah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan yang berlaku.

97. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, digantikan dan yang bersangkutan awalnya adalah ASN, ya?

98. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAM BUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Ya, benar.

99. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Artinya sudah mundur sebelum dan itu sudah ditentukan 30 harinya, betul?

100. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAM BUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Betul.

101. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebelum pencoblosan itu?

102. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAM BUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Betul.

103. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Menyerahkan surat pengunduran dirinya?

104. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAMBUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Menyerahkan surat pengunduran dirinya.

105. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada buktinya?

106. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAMBUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Ada, Yang Mulia.

107. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Buktinya bukti? Sudah ada, ya? Bukti berapa Kuasa Hukum?

108. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya, Yang Mulia, terkait dengan pengunduran diri itu Bukti T-29 sampai Bukti T-39, Yang Mulia.

109. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

T-29 sampai T-39, ya?

110. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Siap, Yang Mulia.

111. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, ini ke Bawaslu. Ini Saudara Ahmad Fauto itu diberi sanksi apa itu?

112. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR: SURATMAN KADIR

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Menyangkut dengan Saudara Ahmad Fauto. Yang pertama, proses penanganan pelanggarannya karena kita duga kena pelanggaran pidana dilimpahkan ke Gakkumdu. Sementara di Gakkumdu itu prosesnya terhenti pada pembahasan di tahap kedua ... di

tahap kedua. Namun, kita dorong lagi ke pelanggaran etik dan Sabtu ini, surat Permohonan Bawaslu ke BKPP itu sudah dilayangkan (...)

113. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu di bukti PK-32 itu, ya?

114. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR: SURATMAN KADIR

Ya, siap, Yang Mulia.

115. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bukti PK-2 isinya itu?

116. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR: SURATMAN KADIR

Ya.

117. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, ada enggak, kemudian perbedaan hasilnya? Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ahmad Fauto yang berbeda itu?

118. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR: SURATMAN KADIR

Ya, jadi 5 ... 5 surat suara yang disampaikan berbeda itu terdiri dari 4 suara untuk pasangan Calon Nomor Urut 01 dan 1 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 03.

119. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu di bukti? Ada masukkan bukti, enggak? Apa ... di Pihak Termohon, ada bukti itu? terkait dengan 5 suara tadi?

120. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAMBUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Tidak ada, Yang Mulia.

121. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak masukkan bukti?

122. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAMBUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Karena tidak dimasukkan sebagai dalil bagi Pihak Termohon.

123. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik kalau begitu, tidak ada lagi, Pak Ketua.

124. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pengesahan alat bukti dulu.

Untuk Perkara 26/PHP.BUP-XIX/2021, Termohon mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-39, dengan catatan, T-9.3 tidak ada bukti fisik. Ya, benar, ya? Termohon?

125. KUASA HUKUM TERMOHON 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Benar, Yang Mulia.

126. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-5. Benar?

127. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: AH. WAKIL KAMAL

Benar, Yang Mulia.

128. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Bawaslu. PK-1 sampai dengan PK-33?

129. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR: SURATMAN KADIR

Ya. Benar, Yang Mulia.

130. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pemohon. Mengajukan bukti tambahan, P-6, P-17, P-19, P-20. Benar? Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

131. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Kita lanjutkan untuk Perkara 30/PHP.BUP-XIX/2021. Ini juga masih di Halmahera Timur, ya? Silakan kepada Termohon! Waktunya juga sama. Misalnya sudah ada yang disampaikan Terkait, mungkin bisa dirujuk ya. Yang tadi, ya. Biar waktunya bisa efektif. Silakan, Termohon!

132. KUASA HUKUM TERMOHON 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Terima kasih, Yang Mulia. Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 30/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur atas nama Ir. Muhammad Abdu Nasar dan Azis Ajarat, Paslon Nomor Urut 03.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan, Yang Mulia. Karena praktis tidak terlalu berbeda jauh dengan yang tadi sebelumnya.

Kedudukan Hukum Pemohon juga sama, Yang Mulia. Karena selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait di atas 2%, Yang Mulia. Kurang lebih sekitar 11%, Yang Mulia.

Tenggang waktu pengajuan permohonan, ini sama, Yang Mulia. Karena setelah ditetapkan dan diumumkan tanggal 15, Permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 18, Yang Mulia. Permohonan Pemohon tidak jelas, obscur libel. Ini sama dengan yang tadi, Yang Mulia, untuk Perkara 26.

Dalam pokok permohonan. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil permohonan a quo kecuali dengan apa yang tegas dan bulat diakui oleh Pemohon dalam jawaban Termohon ini.

Bahwa sebagaimana asas hukum actori incumbit probation, probandi necessitas incumbit illi qui agit yang pada prinsipnya adalah bimbang pembuktian berada pada pundak Pemohon, maka dengan demikian keseluruhan dalil Permohonan Pemohon merupakan tanggung jawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon. Bahwa setelah membaca seluruh pokok Permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan mengenai permintaan membuka kotak pada rekapitulasi tingkat kecamatan. Namun, PPK tidak mengindahkan merupakan dalil yang tidak beralaskan hukum. Bahwa PPK Kabupaten Halmahera Timur tidak menunjukkan formulir model C daftar hadir ... formulir model C daftar hadir pemilih tambahan dan formulir model C daftar hadir pemilih pindahan adalah selain karena daftar perolehan suara pasangan calon perapat tidak berjejer ... tidak berbeda, juga telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme rekapitulasi tingkat kecamatan yang diatur dalam PKPU 19 2020 tepatnya, Pasal 15 A PKPU 19 2020.

Bahwa berdasar ... bahwa berdasarkan Pasal 15 A PKPU 19/2020, apabila terdapat keberatan atas rekapitulasi hasil penghitungan suara maupun prosedur rekapitulasi kecamatan, maka PPK menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih hasil penghitungan suara untuk diselesaikan. Andaipun tetap masih ada keberatan, pihak PPK meminta pendapat panwascam. Jika panwascam menerbitkan rekomendasi, maka PPK wajib melaksanakan rekomendasi panwascam. Bahwa berdasarkan Pasal 15 A PKPU 19/2020, PPK tidak menunjukkan formulir model C daftar hadir pemilih, daftar hadir pemilih tambahan, daftar hadir pemilih pindahan KWK yang diminta saksi Pemohon karena saksi Pemohon tidak keberatan terhadap hasil perolehan suara. Juga tidak ada rekomendasi dari panwascam untuk menunjukkan dokumen yang diminta oleh saksi Pemohon. Adapun rekomendasi dari panwascam, itu hanya pada D ... pada Kecamatan Wasile Timur, Desa Dodaga. Namun, itu tidak didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, Yang Mulia.

Izin, Yang Mulia. Karena dalilnya semuanya sama dari awal sampai akhir, Pemohon hendak menyampaikan untuk TPS-TPS yang disebutkan nama pemilihnya secara (...)

133. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, yang singkat-singkat saja.

134. KUASA HUKUM TERMOHON 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya, yang singkat, Yang Mulia. TPS 01 dan TPS 02 Desa Wayamli, Kecamatan Mamba tengah, Pemohon mendalilkan bahwa selisih suara (suara tidak terdengar jelas) dan Termohon diakibatkan adanya DPT

ganda pada TPS 01 Wayamli atas nama Arobi Salasa. Dalil tersebut adalah tidak benar. Bahwa pemilih atas nama Arobi Salasa tercatat dalam DPT TPS 1 Wayamli nomor 277 dengan elemen data pemilih dianggap dibacakan, Yang Mulia. Dan pemilih atas nama Arobi Salasa tercatat dalam TPS 2 Wayamli Nomor 246 dengan elemen data pemilih yang berbeda, Yang Mulia. Kedua orang ini adalah orang yang berbeda, hanya nama saja yang sama, Yang Mulia. Sekalipun ada pemilih memiliki nama yang sama, yaitu Arobi Salasa, namun pemilih atas nama Arobi Salasa yang menggunakan hak pilih hanya 1 orang pada TPS 2 Wayamli, Nomor urut 246 pada Formulir Model C.Daftar Hadir-KWK TPS 2 Wayamli.

Saya lanjutkan pada TPS 1 Desa Beksili, Kecamatan Maba Tengah. Di situ Pemohon mendalilkan bahwa selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan saksi Pemohon, saksi Pihak Terkait, dan saksi Paslon Nomor Urut 1 tidak mendapatkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK tahap 1 dan baru dibagikan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Maba Tengah. Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Termohon sebagaimana disebutkan pada angka 16 di atas, merupakan dugaan pelanggaran administrasi yang merupakan kompetensi Bawaslu karena peristiwa tersebut murni kealpaan atau kelalaian (ucapan tidak terdengar jelas) bukan berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Adapun kealpaan itu terjadi karena pada saat pemungutan dan penghitungan suara ketika KPPS hendak memberikan Salinan Fomulir Model C.Salinan-KWK TPS 1 Desa Beksili, saksi pasangan calon sudah tidak berada di TPS. Sebab itu Formulir Model C.Salinan Desa Beksili dimasukkan ke dalam kotak. Jadi, tidak diserahkan dimasukkan ke dalam kotak, Yang Mulia. Nanti waktu rekapitulasi di kecamatan baru dibuka. Adapun hasil perolehan suara itu tidak berubah, baik elemen data pemilih maupun perolehan suara pasangan calon semuanya sama, Yang Mulia, baik data yang dimiliki oleh pengawas pemilihan maupun data yang dimiliki oleh Termohon ... Termohon dan data yang ada di dalam kotak suara itu, Yang Mulia.

Untuk membuktikan tidak ada perubahan data, kami ajukan bukti T-11, Yang Mulia. Bahwa permohonan Pemohon halaman 7 angka 4, Pemohon mendalilkan selisih suara antar Pemohon dan Termohon diakibatkan adanya DPT ganda pada TPS 1 Desa Bangul atas nama Anita Iksan pada DPT nomor 153 dan 154 adalah dalil yang tidak benar. Bahwa pemilih atas nama Anita Iksan tidak terdaftar ganda sebagaimana terdaftar dalam DPT TPS 1 Desa Bangul Nomor 202 dengan elemen data pemilih dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa pemilih atas nama Anita Iksan menggunakan hak pilih hanya sekali sebagaimana terdaftar pada nomor urut 02 pada Formulir C.Daftar Hadir-KWK TPS 1 Bangul. Kami hadirkan Bukti T-13 itu C.Daftar Hadir, Yang Mulia.

Bahwa TPS 1 Desa Beringin Lamo, Kecamatan Maba Tengah, Pemohon mendalilkan selisih suara antar Pemohon dan Termohon diakibatkan adanya DPT ganda TPS Beringin Lamo atas nama Khadija Toni pada DPT nomor 570 dan 571 adalah dalil yang tidak benar. Bahwa pemilih atas nama Khadija Toni hanya terdaftar sekali dalam DPT TPS Beringin Lamo, yaitu terdaftar pada nomor 274 dengan elemen data pemilih dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa pemilih atas nama Khadija Toni yang menggunakan hak pilih hanya sekali. Kami buktikan dengan daftar hadir, Yang Mulia. Bukti T-16.

TPS 1 dan TPS 2 Desa Marathana Jaya, Kecamatan Maba Tengah. Bahwa Pemohon mendalilkan selisih suara antara Pemohon dan Termohon diakibatkan adanya DPT ganda pada TPS 1 Desa Maratana Jaya atas nama Misna A Buamona pada DPT nomor 642 dan 643 adalah dalil yang tidak benar. Bahwa pemilih atas nama Misna A Buamona terdaftar hanya sekali pada DPT TPS 2 Maratana Jaya bukan pada TPS 1 Maratana Jaya. Yaitu pada nomor 185 dengan elemen data pemilih dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa pemilih atas nama Misna A Buamona menggunakan hak pilih hanya sekali pada TPS 2 Maratana Jaya. Bukti T-19 dan Bukti T-20. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara TPS 1 Maratana Jaya berjalan lancar yang disaksikan oleh saksi pasangan calon dan pengawas TPS tanpa adanya kejadian khusus atau keberatan baik dari paslon maupun pengawas TPS.

Bahwa Pemohon mendalilkan selisih antara Pemohon dan Termohon diakibatkan adanya DPT ganda pada TPS 2 Maratana Jaya atas nama Siti Rohani Buhang DPT 8 ... nomor 812 dan 813 adalah tidak benar. Bahwa pemilih atas nama Siti Rohani Buhang terdaftar hanya sekali pada TPS 2 Desa Maratana Jaya Nomor 187 dengan elemen data pemilih dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa pemilih atas nama Siti Rohani Buhang tidak menggunakan hak pilih, kami hadirkan daftar hadirnya Yang Mulia untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilih.

135. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dua menit lagi, ya!

136. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Siap, Yang Mulia. Adapun TPS 1 Desa Tatangapu, Kecamatan Maba Tengah itu disebutkan ada pemilih atas nama John Salak Parang terdaftar pada TPS 1 Tatangapu dan TPS 3 Desa Geltoli, serta pemilih atas nama Rudolf Wonge terdaftar pada TPS 1 Desa Tatangapu dan TPS 1 Buli Asal adalah dalil tidak benar. John Salak Parang yang terdaftar

pada TPS 1 Desa Tatangapu Kecamatan Maba Tengah dan TPS 3 Desa Geltoli Kecamatan ... adalah orang yang berbeda. Adapun elemen datanya kami buktikan dan kami urai dalam tabel 1.11 yang lainnya selanjutnya seperti itu, Yang Mulia.

Pada pokoknya adalah nama-nama yang disebutkan ... disebutkan pemilih ganda adalah tidak benar setelah kami buktikan seluruhnya, baik DPT maupun daftar hadirnya, Yang Mulia. Saya langsung ke petitum, Yang Mulia.

137. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Silakan!

138. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Halmahera Timur Nomor 107 dan seterusnya. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur tahun 2020 yang benar adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1=13.979, Pasangan Calon Nomor Urut 2=24.613 dan Calon Nomor Urut 3=10.196, total suara sah=48.788. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

139. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terima kasih. Silakan sekarang pada Pihak Terkait!

140. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: AH. WAKIL KAMAL

Terima kasih, Yang Mulia.

141. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sama ya, pokok-pokoknya saja.

142. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: AH. WAKIL KAMAL

Saya coba untuk membacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia. Perkara Nomor 30/PHP.BUP-XIX/2021 menyampaikan keterangan Pihak Terkait.

Dalam eksepsi, permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu permohonan. Sama dengan yang tadi, Yang Mulia. Bahwa 3 hari kerja itu hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 (...)

143. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu dilewati saja, sama kan, ya?

144. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: AH. WAKIL KAMAL

Bahwa permohonan Pemohon diajukan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 15.43 WITA. Maka menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, berdasarkan asas-asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah, maka mohon Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Ini sama juga, Yang Mulia. Jadi, perbedaan antara Pemohon dan Pihak Terkait itu adalah = 14.417 suara. Sehingga menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Oleh karenanya, permohonan Pemohon harus dinyatakan ... dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam pokok permohonan. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam perkara a quo, kecuali yang diikuti ... yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait.

Bahwa Pemohon dalam permohonan tidak mempersoalkan perolehan suara ... hasil suara masing-masing pasangan calon karena memang rekapitulasi perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon telah benar dan akuntabilitas ... akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa seluruh jadwal dan tahapan Pilkada Halmahera Timur telah berjalan dengan sangat baik. Seluruh TPS-TPS se-Kabupaten Halmahera Timur terutama proses pencoblosan dan rekapitulasi suara telah berlangsung secara tertib, damai, aman, dan tidak ada keberatan atau protes dari saksi-saksi masing-masing pasangan calon. Seluruh saksi-saksi pasangan calon menandatangani seluruh form C hasil dan di

seluruh TPS-TPS se-Kabupaten Halmahera Timur tersebut. Dan selain itu juga tidak ada temuan atau laporan, maupun rekomendasi Bawaslu Halmahera Timur berkaitan dengan per ... permasalahan yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya. Baru Pemohon mempersoalkan di tingkat rekapitulasi PPK setelah diketahui Pemohon kalah telak dari Pihak Terkait. Lagipula, TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon tidak signifikan mempengaruhi tingkat perolehan suara hasil pemilihan masing-masing pasangan calon.

Anggapan pertep ... per-TPS dianggap dibacakan, Yang Mulia. Langsung terhadap halaman 10 poin 5 bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon yang nyatanya tidak terbukti menurut hukum dan tidak signifikan memperoleh perolehan suara masing-masing pasangan calon. Pemohon berada di peringkat ke-3 dengan selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebanyak=14.417 suara, bahkan apabila digabung suara Pemohon dengan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga tidak dapat melebihi perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karenanya, Pemohon tidak bera ... oleh karenanya, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, karenanya permohonan Pemohon harus ditolak.

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Pihak Terkait. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, terima kasih, Yang Mulia.

145. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya terima kasih. Silakan, terakhir ya, kepada Bawaslu, seandainya memang ada yang sama, dilewatkan, dianggap sama dengan yang semula ya, untuk Perkara Nomor 30/PHP.BUP-XIX/2021.

146. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR: SURATMAN KADIR

Siap, siap, Yang Mulia.

147. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan pokok-pokoknya!

148. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR: SURATMAN KADIR

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Resume keterangan Pemohon Perkara Nomor 30/PHP.BUP-XIX/2021 bupati dan wakil bupati. Yang pertama adalah pokok permohonan untuk di halaman 1 sampai 9 tidak dibacakan. Saya lanjut di ... apa ... di nomor urutnya, 1 sampai 9 tidak perlu dibacakan.

Di nomor urut 10, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Maba Tengah, pada tahapan rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Maba Tengah, Panwaslu Kecamatan Maba Tengah merekomendasikan dengan surat rekomendasi nomor 01/PS-MT/PM02-00/12/2020 kepada PPK Kecamatan agar membuka kotak suara untuk melakukan pencermatan dan penelitian terhadap C daftar hadir KWK. Dan hasilnya pemilih dengan nama vide Bukti PK-03 itu di (ucapan tidak terdengar jelas) PK-03.

Kemudian untuk 11 sampai dengan 20, itu juga tidak dibacakan. Saya lanjut di 22 ... di nomor 22 bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Wasile Tengah pada pleno rekapitulasi bahwa adanya keberatan dari saksi pasangan nomor urut ... Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 untuk membuka kotak suara agar melihat formulir C daftar hadir, tetapi keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak disertai dengan bukti-bukti. Buktinya di PK-12.

Kemudian di 23, dilewatkan. Di nomor 24 bahwa berdasarkan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Kecamatan Wasile pada saat Pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan terkait dengan pokok permohonan, adanya pemilihan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 kali, Panwaslu Kecamatan Wasi ... Wasile telah menyampaikan rekomendasi secara tertulis dengan Nomor 062/Panwaslu/TU.00.01/XII/2020 kepada PPK Kecamatan Wasile agar dapat membuktikan dengan membuka kotak suara dan menghitung kembali jumlah surat suara sisa pada TPS 2 ... 02 Desa Mekarsari. PPK Kecamatan Wasile menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Wasile untuk membuka kotak dan menghitung kembali surat suara tidak terpakai dan tidak menemukan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. Untuk di 25 sampai dengan 29 juga tidak dibacakan.

Nomor 30, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur telah menerima laporan dari Pemohon pada tanggal 15 Desember tahun 2020 dengan Nomor 01/LP/PB/Kab.32/06/XII/2020 terhadap pelaporan sebagaimana dimaksud, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan kajian awal dalam rangka memenuhi syarat formil dan syarat materiil namun karena laporan tersebut belum lengkap syarat materiilnya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur secara tertulis meminta pelapor melengkapi syarat mater ... laporan tersebut, akan tetapi sampai dengan batas akhir

penyampaian laporan, terlapor tidak melengkapi syarat materiil pelapor sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pananganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sehingga laporan tersebut tidak teregistrasi.

Kemudian bukti selanjutnya tidak dibacakan, kami masuk di keterangan tambahan disampaikan oleh Pak Kordiv Hukum.

149. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Dibaca itu semuanya. Keterangan tambahan.

150. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR: BASRI SUAIB

Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan tambahan di luar pokok permohonan. Pengawasan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan penghitungan di tingkat TPS Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerangkan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dan tidak terdapat keberatan saksi oleh pasangan calon di 204 TPS bukti PK-50.

Bahwa rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan atau PPK ba ... Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerangkan bahwa proses rekapitulasi di tingkat kecamatan yang tersebar di 10 kecamatan yang pada saat pleno kecamatan bahwa ada keberatan saksi yang disampaikan oleh saksi pasangan calon tidak mempersoalkan angka-angka perolehan suara, tetapi mempersoalkan formulir daftar hadir pemilih tambahan atau DPTb bagi pemilih yang menggunakan e-KTP bukti PK-51.

Bahwa berdasarkan rapat Pleno tingkat Kabupaten atau KPU Kabupaten Halmahera Timur menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu kab ... pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur, Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Halmahera Timur untuk membuka kotak TPS 01 Desa Labi-Labi, Kecamatan Wasile Utara, terkait dengan 5 surat suara yang terdapat 2 tanda coblos secara simetris dan tidak mengenai pasangan kolom yang lain yang dinyatakan tidak sah oleh saudara Ahmad Fauto (...)

151. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini sama dengan tadi, ya?

152. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR: BASRI SUAIB

Ya, sudah dibacakan, Yang Mulia.

153. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Diloncat saja kalau sama. Yang tidak sama saja!

154. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR: BASRI SUAIB

Ya. Mungkin sama selanjutnya.

155. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, sama. Yang (...)

156. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR: BASRI SUAIB

Ya.

157. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terkait dengan rekomendasi ke Ahmad Fauto tadi, ya?

158. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR: BASRI SUAIB

Ya, makasih (...)

159. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

160. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR: BASRI SUAIB

Mungkin demikian (...)

161. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu saja?

162. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR: BASRI SUAIB

Ya, Yang Mulia.

163. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Baik. Saya klarifikasi lagi, ya. Ini tadi kan sudah saya mintakan konfirmasinya menyangkut penetapan tadi. Itu tanggal 15 Desember pukul 18.10, ya? Betul?

164. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAM BUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Betul, Yang Mulia.

165. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Betul. Ya. Dan ini Pemohon di dalam permohonannya juga menyebutkan 15 Desember 2020 pukul 18.10, tanpa halaman memang. Di dalam permohonan Pemohon, ya? Itu terkait dengan hal itu karena sama ya, berarti pengumannya adalah pada pukul 20.00 tadi, ya?

166. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAM BUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Ya, pukul 20.00.

167. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sama? Kemudian Pemohon, sekali lagi saya ingin menegaskan, Pemohon yang hadir pada waktu itu siapa?

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD KONORAS

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir pada saat itu adalah saksi, Yang Mulia.

169. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saksi yang hadir?

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD KONORAS

Ya.

171. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Karena Pemohon sudah menyebutkan tanggalnya juga sama 15 Desember begitu, ya?

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD KONORAS

Ya. Ya.

173. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAM BUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Izin, Yang Mulia.

174. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Siapa?

175. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAM BUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Izin.

176. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Siapa yang izin (...)

177. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAM BUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Prinsipal Termohon ... prinsipal Termohon, Yang Mulia.

178. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, prinsipal Termohon. Silakan!

179. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAM BUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Baik. Kaitan dengan rekapitulasi Pleno di tingkat kabupaten, saya kembali meluruskan apa yang telah kami sampaikan tadi (...)

180. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini prinsipal, ketua, ya?

181. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAM BUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Divisi teknis.

182. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, ya. Silakan, Mas!

183. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAM BUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Baik. Saksi Pasangan Calon 01 dan Pasangan Calon 03 berkeberatan terhadap hasil Pleno tingkat kecamatan di 10 kecamatan. Nah, poin-poin keberatan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon 01 dan 03 adalah kaitan dengan daftar pemilih, kemudian daftar pemilih (...)

184. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu kan sudah ada tadi.

185. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAM BUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Ya, ya (...)

186. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Buktinya apa? Buktinya saja!

187. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAM BUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Kaitan dengan persoalan-persoalan itu, sudah barang tentu KPU tidak menindaklanjuti untuk melakukan pembukaan kotak.

188. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

189. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAMBUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Nah, pada proses rekapitulasi berjalan, Saksi Pasangan Calon 01 dan 03 keluar meninggalkan ruangan pleno.

190. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebelum selesai?

191. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAMBUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Sebelum selesai.

192. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih. Betul itu, Bawaslu?

193. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR: SURATMAN KADIR

Ya, benar, Yang Mulia.

194. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Benar, sudah meninggalkan?

195. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR: SURATMAN KADIR

Ya.

196. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tetapi mereka mengetahui pada pukul 18.10 itu adalah penetapan hasil rekapitulasi?

197. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAMBUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Ya, setelah keluar meninggalkan ruang pleno, kemudian Saksi Pasangan Calon 01 dan 03 kembali lagi di dalam ruang pleno. Setelah kembali ke dalam ruang pleno, mengikuti pleno, beberapa jam kemu ... beberapa menit kemudian Saksi Pasangan Calon 01 dan 03 keluar (...)

198. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Keluar lagi?

199. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAM BUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Setelah hasil rekapitulasi 10 kecamatan itu telah selesai. Nah, kemudian KPU melakukan proses penetapan dengan membacakan surat keputusan tersebut (...)

200. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, itu di bukti berapa? Ini bukti saja yang penting.

201. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAM BUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Ya, itu sudah disampaikan karena ini berkaitan dengan (...)

202. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Buktinya saja (...)

203. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAM BUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Ya.

204. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini bukan belum pernah ... pembuktian, ya. Buktinya di T berapa? Yang penting itu saja.

205. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAM BUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Ini berkaitan dengan T-2 ya (...)

206. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

T-2.

207. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAMBUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Karena ini masih dalam konteks di Surat Kuasa 107.

208. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

209. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAMBUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Ya.

210. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di T-2, ya?

211. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAMBUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Ya.

212. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu saya mau nanya lagi untuk T-11 ya, itu terkait dengan jawaban terhadap dalil-dalil Pemohon, itu isinya apa? C ... daftar C atau apa itu? T-11.

213. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Bukti T-11 itu, C hasil, Yang Mulia.

214. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

C hasil, ya? C hasil semua, ya?

215. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya, Yang Mulia.

216. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Untuk menunjukkan terkait dengan apa yang diminta oleh Pemohon bahwa ada yang DPTb dan sebagainya, ya?

217. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya. Benar, Yang Mulia.

218. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

219. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAMUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Izin, Yang Mulia.

220. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya?

221. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAMUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Setelah KPU menyampaikan surat keputusan tersebut, membacakan surat keputusan tersebut, dan kemudian mengumumkan di papan informasi KPU, sampai pada pukul 08.00, saksi pasangan calon tidak lagi mengambil surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU.

222. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, pertanyaan saya tadi adalah Anda berikan enggak, buktinya mana? Terkait bahwa ini sudah diumumkan di papan? Tolong disampaikan buktinya di papan pengumuman!

223. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAMUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Kita menunggu sampai pada ta ... pada pukul 08.00 saksi (...)

224. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

08.00 apa itu?

225. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAMBUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

20.00.

226. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

20.00? Jadi, jangan beda, loh.

227. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAMBUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Ya, benar, benar (...)

228. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jangan kayak kemarin lagi. Pukul 20.00? Jadi, pukul 20.00 malam?

229. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAMBUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Ya, pukul 20.00 malam, saksi pasangan calon tidak lagi kembali untuk mengambil surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU.

230. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, tapi sudah Anda umumkan, kan?

231. TERMOHON: MUDAFIR HI TAHER LAMBUTU (KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR)

Ya, sudah diumumkan (...)

232. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah diumumkan dan sudah diunggah tadi katanya? Betul itu, Bawaslu?

233. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR: SURATMAN KADIR

Ya, berdasarkan hasil pengawasan, apa yang disampaikan itu benar, Yang Mulia.

234. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Baik. Demikian, terima kasih.

235. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada sedikit dari Yang Mulia Pak Wahid, silakan!

236. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saya ada ... minta penegasan dari ... Termohon dan juga Bawaslu dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa ... adanya pemilih yang melakukan ... apa ... pencoblosan lebih dari ... sebanyak 2 kali. Itu di TPS 04 Desa Cemara Jaya, ya. Nah kemudian di TPS 01 Desa Gulapapo. Nah, ini saya tanya pertama kepada ... KPU nya, ya ini, tidak dilakukan pemungutan suara ulang?

237. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk TPS 4 Desa Cemara Jaya, Pemohon mendalilkan bahwa ... sebentar, Yang Mulia, pemilih atas nama Andri Fikriyanto, Lasmiyati (...)

238. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

4 orang itu.

239. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya, Samini, Fandi Ardian merupakan pemilih ... apa namanya ... mereka merupakan pemilih yang warga Halmahera Utara Yang ... eh ... warga Halmahera Timur, Yang Mulia. Dan merupakan pemilih ... daftar pemilih tambahan, Yang Mulia. Yang mana keempat ini memilih hanya sekali, Yang Mulia. Tidak ada proses pemilih lebih dari sekali, Yang Mulia. Mereka memilih hanya sekali. Gulapapo pun demikian, Yang Mulia.

240. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dari Panwascamnya, dari Panwas TPS nya tidak melaporkan?

241. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Tidak ada keberatan dan kejadian khusus di situ, Yang Mulia.
Pada TPS 4.

242. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Lalu, saksi pasangan calon yang Pemohon ini di TPS itu, mengajukan keberatan?

243. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Tidak, Yang Mulia.

244. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tidak?

245. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Tidak, Yang Mulia.

246. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi, meskipun disebutkan bahwa di sana ada pemilih yang melakukan hak pilihnya sebanyak 2 kali, di TPS 04 yang namanya Saudara sebutkan tadi, lalu pada ... tidak adanya pemungutan suara ulang di sana, lalu hasilnya tidak ada keberatan saksi pasangan calonnya?

247. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Termohon perlu jelaskan, Yang Mulia. Bahwa di seluruh TPS di Kabupaten Halmahera Timur, proses pungut hitungnya berjalan dengan baik sesuai dengan norma hukum pemilihan, Yang Mulia. Adapun keberatan itu nanti muncul baru pada rekapitulasi tingkat kecamatan, Yang Mulia. Itu pun keberatan yang disampaikan tidak berhubungan dengan memilih lebih dari sekali, tetapi berkaitan dengan pemilih tambahan, Yang Mulia.

248. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh.

249. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Terima kasih, Yang Mulia.

250. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Begitu juga di Desa Gulapapo itu?

251. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Benar, Yang Mulia.

252. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sama ini kan kemudian di jawabannya dari Bawaslu, jadi tidak ada laporan dari panwas TPS-nya kemudian atau panwascamnya? Sehingga tidak dilakukan pemungutan suara ulang?

253. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR: SURATMAN KADIR

Ya, Yang Mulia. Perlu saya jelaskan menyangkut dengan TPS 04 Desa Cemara Jaya dan Gulapapo pada saat proses pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TPS itu tidak menemukan pemilih yang mencoblos 2 kali maupun laporan dan keberatan saksi pada saat rekapitulasi di tingkat desa. Terima kasih, Yang Mulia.

254. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang di Desa Gulapalo juga di TPS 01 itu ketika penghitungan suara di TPS itu tidak ada keberatan dari saksi Paslon Pemohon ini?

255. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya, Yang Mulia.

256. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tidak ada?

257. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Tidak ada, Yang Mulia.

258. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Terima kasih.

259. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PHP.BUP-XIX/2021: FADLY S. TUANANY

Mohon izin, Yang Mulia.

261. KETUA: ANWAR USMAN

Dari Pemohon?

262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PHP.BUP-XIX/2021: FADLY S. TUANANY

Pemohon Perkara Nomor 26/PHP.BUP-XIX/2021, Yang Mulia. hanya ingin menyampaikan ketegasan Bukti P-20.7 dan P-20.8, ini kaitannya dengan jawaban Pihak Termohon yang menyatakan tanggal 4 November itu telah diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil. Akan tetapi, tertanggal 1 Agustus 2020 itu Saudara pasangan calon ... Saudara Drs. Ubaid Yakub itu telah dinyatakan oleh Badan Kepegawaian Nasional sebagai pegawai yang telah pensiun. Kami hanya minta supaya ini jadi perhatian karena ada semacam administrasi yang dobel, Yang Mulia, sehingga bagi kami ini mengalami cacat hukum administrasi terkait dengan pencalonan yang bersangkutan. Karena sangat tidak mungkin bahwa ketika Dr. Muhdin saat itu mencalonkan diri, kemudian pada tanggal ... sekitar tanggal 7 itu kemudian mengadakan deklarasi, sekaligus meninggal di tempat deklarasi. Itu sangat naif dan tidak mungkin pengunduran diri yang bersangkutan secepat itu, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

263. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, ya, akan dipertimbangkan nanti oleh Majelis.

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PHP.BUP-XIX/2021: FADLY S. TUANANY

Siap, Yang Mulia.

265. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dalam perkara ini, Nomor 30/PHP.BUP-XIX/2021, Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-112. Dengan catatan T-53.3, T-60.3, TPS 1 dan TPS 4 tidak ada bukti fisik. Ya, benar? Pemohon?

266. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Izin, Yang Mulia.

267. KETUA: ANWAR USMAN

Eh, Termohon, Termohon.

268. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya, T-60.3 itu TPS 1 dan TPS 4 nya, Yang Mulia.

269. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, benar, Termohon, ya?

270. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA KASIM

Ya, benar, benar.

271. KETUA: ANWAR USMAN

Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-5?

272. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 26, 30/PHP.BUP-XIX/2021: AH. WAKIL KAMAL

Benar, Yang Mulia. Terima kasih.

273. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, PK-1 sampai PK-53 untuk Bawaslu. Benar, Bawaslu?

274. BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR: SURATMAN KADIR

Benar, Yang Mulia.

275. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Lalu, Pemohon mengajukan P-1 sampai dengan P-53, benar?

276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL HARIS KONORAS

Ya, benar, Yang Mulia.

277. KETUA: ANWAR USMAN

Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik. Pemeriksaan kedua perkara ini hasilnya dilaporkan ke RPH. Kemudian, untuk sidang selanjutnya (...)

278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD KONORAS

Yang Mulia, Yang Mulia.

279. KETUA: ANWAR USMAN

Sebentar, sebentar, kalau lagi bicara, Majelis jangan dipotong, ah! Sidang selanjutnya tinggal menunggu pemberitahuan atau surat dari Kepaniteraan. Siapa tadi?

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD KONORAS

Ya, Pemohon Nomor 30/PHP.BUP-XIX/2021, Yang Mulia. Ada tambahan alat bukti dari Pemohon, Pemohon Nomor 30/PHP.BUP-XIX/2021, yaitu satu berupa flashdisk baru diserahkan tadi, Yang Mulia, dan belum disahkan. Terima kasih, Yang Mulia.

281. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tadi sudah disampaikan, tapi kemudian Pemohon agak menunduk begitu, kemudian jawab belakangnya.

282. KETUA: ANWAR USMAN

Tadi kan sudah disebutkan P-1 sampai P-53, termasuk di dalamnya, kan?

283. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD KONORAS

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

284. KETUA: ANWAR USMAN

Betul, 53 itu, sudah.

285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD KONORAS

Ya. Mohon dikoreksi.

286. KETUA: ANWAR USMAN

Jelas? Oke, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.23 WIB

Jakarta, 5 Februari 2021

Panitera
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

